

PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN DI INDONESIA

Deddy Prio Ekwandono

Sekolah STAF dan Komando TNI Angkatan Laut
Jl. Ciledug Raya No.2, RT.1/RW.4, Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12230

Alamat email Koresponden: deddyti32@gmail.com

ABSTRACT

A country's resources, geographical aspects, developments in information technology can lead to potential risks in upholding the national defense system. The defense industry is used as part of advancing the defense system in an independent manner to create a deterrence effect on other countries because countries that have advanced and strong defense industries have more margins in controlling political directions which have an effect on diplomatic relations. This study aims to determine how the development of the defense industry in Indonesia. The method used is a qualitative approach and data collection is carried out by literature study which is then analyzed using theory. The Defense Industry in Indonesia is regulated in Law no. 16 of 2012 emphasizes the essential willingness of Alpalhankam and Alutsista, to prioritize human resources who have high intellectual and utopianism, including primary and auxiliary element industries, basic equipment industry, raw material industry, industrial elements and supporting (supplies) and able to adapt to the times. The domestic land industry is used as part of the end of the state's efforts in advancing the defense system in an independent manner so that it can reap the benefits of the agenda of providing defense media at the Ministry of Defense. There needs to be a national consensus that supports the expansion of the quantity of the national defense industry in order to have competencies that can compete in the global and regional arena.

Keywords: *Development, Industry, Defense, Indonesia.*

ABSTRAK

Sumber daya suatu negara, aspek geografis, perkembangan teknologi informasi dapat mengakibatkan potensi risiko dalam menegakan sistem pertahanan nasional. Industri pertahanan digunakan sebagai bagian dalam memajukan sistem pertahanan dengan cara independen untuk menciptakan efek pencegahan (*deterrence effect*) atas negara lainnya sebab negara yang mempunyai industri pertahanan maju dan kuat mempunyai margin lebih dalam mengontrol arah politik yang mana mempunyai efek kepada jalinan diplomatik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembangunan industri pertahanan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan penghimpunan data dilaksanakan dengan

study pustaka yang selanjutnya dianalisa dengan memakai teori. Industri Pertahanan di Indonesia diatur dalam UU No. 16 Tahun 2012 menekankan esensial kesediaan Alpalhankam dan Alutsista, mengunggulkan sumber daya manusia yang mempunyai intelektualisme dan utopis yang tinggi, mencakup industri elemen primer dan tambahan, industri alat dasar, industri bahan baku, industri elemen dan penunjang (perbekalan) serta sanggup beradaptasi dengan perkembangan jaman. Industri pertahanan dalam negeri digunakan sebagai bagian dari pengujung usaha negara dalam memajukan sistem pertahanan dengan cara independen sehingga dapat memetik utilitas atas agenda penyediaan media pertahanan di Kemhan. Perlu adanya kemufakatan nasional yang mendukung ekspansi kuantitas industri pertahanan nasional agar dapat mempunyai kompetensi yang bisa bersaing di kancah global dan regional..

Kata Kunci: Pembangunan, Industri, Pertahanan Indonesia.

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan teknologi, komunikasi dan lingkungan dengan beragam dinamikanya, pada dasarnya memberikan beragam dampak terhadap kondisi ideologi sosial budaya, ekonomi, keamanan dan pertahanan NKRI, serta politik. Sumber daya suatu negara, aspek geografis, perkembangan teknologi informasi, serta analisis atas potensi risiko yang nantinya timbul merupakan prihal yang diperlukan dalam menegakan sistem pertahanan nasional.

Kolaborasi pertahanan tidak bisa terelakan sebab situasi lingkungan strategis yang kerap berubah dan keselarasan kepentingan strategis. Secara menyeluruh sekarang ini resiko atas otoritas negara telah jauh berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Dipandang sebagai pencegah dalam merespon tuntutan dan bahaya yang kerap beralih sehingga teknologi pertahanan dipandang mewakili kemodernan. Itu sebabnya, produk pertahanan konstan sebagai keadaan seni. Dalam kerangka itu, sebuah negara yang mempunyai industri pertahanan yang deifinit dipandang mempunyai suatu keunggulan strategis dalam konstelasi global.

Industri pertahanan yakni industri yang berkaitan dengan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) dimana industri pertahanan ialah bagian dari faktor esensial yang mesti dicermati untuk

menunjang pertahanan nasional. Esensinya memantapkan industri dalam negeri menjadi bagian dari metode mencukupi kesediaan alat pertahanan nasional berlandaskan UU No. 16 Tahun 2012 terkait Industri Pertahanan. Industri pertahanan pula dinggap sebagai bagian dari pengujung dalam memajukan system pertahanan dengan cara independen, untuk mencukupi kapasitas dan mutu alutsista berlandaskan distingtif kedaerahan dan peluang resiko yang ditangani, pula untuk menciptakan efek pencegahan (*deterrence effect*) atas negara lainnya sebab negara yang mempunyai industri pertahanan maju dan kuat mempunyai margin lebih dalam mengontrol arah politik yang mana mempunyai efek kepada jalinan diplomatik.

Realitanya, industri pertahanan nasional sekarang ini dipandang masih mempunyai daya muat produksi dan keahlian teknologi militer. Itu sebabnya, penegakan pertahanan nasional dibutuhkan taktik diplomasi yang matang, utamanya dengan negara yang lebih maju di aspek teknologi militer. Di samping itu, intensitas pertahanan nasional pula memerlukan dominasi alutsista, industri pertahanan, serta taktik geopolitik, dan amat dipengaruhi oleh SDM yang unggul. Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana pembangunan industri pertahanan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini membahas mengenai pembangunan insdustri pertahanan di Indonesia berlandaskan pendekatan kualitatif. Penghimpunan data dilaksanakan dengan study pustaka. Data atas siklus pencarian sumber data dengan study kepustakaan berbentuk artikel/jurnal, internet, arsip, surat kabar, dab buku, yang selanjutnya dianalisa dengan memakai teori yang sesuai dengan tema yang nantinya dibahas.

KERANGKA TEORITIS

Industri pertahanan ialah industri nasional yang productnya baik dengan cara personal ataupun berkelompok tergolong jasa konservasi dan pembenahan atas evaluasi pemerintah bisa dipakai untuk keperluan pertahanan negaraa. Industri pertahanan pula dinamakan dengan istilah industri militer yang mana mencakup akomodasi militer, ekspansi, service

peralatan, produksi, industri komersial dan pemerintah yang ikutserta dalam riset.

Di Indonesia, pembentukan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) berlandaskan UU No. 16 Tahun 2012 Pasal 18 terkait Industri Pertahanan, yang memiliki fungsi untuk menyingkronisasikan platform nasional dalam *planing*, penyusunan, penyelenggaraan, pengawasan, sinkronisasi, dan penilaian Industri Pertahanan (UU No. 6 Tahun 2012 Pasal 16). Detailnya, Tata Kerja, Kesekretariatan, Instansi KKIP dipaparkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2013. Konsistensi PP RI No. 59 Tahun 2013 dan UU No. 16 Tahun 2012 arah strategi industri pertahanan RI makin terkendali dan jelas sebab visionernya sudah dibentuk sebuah *blu print* terkait bagaimana sesungguhnya industri pertahanan kedepannya, dengan beragam inspeksi dan analisis yang intens dengan membentuk sebuah kerangka kerja (*framework of anlysis*) dalam menetapkan arah dan visi atas industri pertahanan Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Industri Pertahanan Nasional

Pada tahun 2005, industri strategis mengalami perubahan nama menjadi industri pertahanan dengan dalih merevitalisasi kinerja industri strategis nasional. Langkah ini diambil dengan tujuan mengurangi ketergantungan Alpa Hankam dari luar negeri, baik dalam bentuk utang maupun suku cadang. Langkah selanjutnya adalah memperkuat tujuan Indonesia untuk menciptakan pertahanan nasional yang independen. Hal ini diatur dalam PP No. 42 Tahun 2010 bahwa sebuah badan dibentuk dengan nama Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), yang selanjutnya diperkuat oleh UU No. 16 Tahun 2012 terkait Industri Pertahanan.

Pembentukan KKIP merupakan tahap awal dalam melakukan perbaikan pada industri pertahanan nasional. Dengan memberikan laporan langsung kepada Presiden, KKIP dibantu oleh lima kementerian, yakni Kemenristek, Kemhan RI, Kemenprin, Kementerian BUMN, dan

Kementerian Finansial. KKIP memiliki tugas pokok dalam merumuskan plan cetak biru dan induk untuk industri pertahanan domestik untuk mencapai Pasukan Esensial Minimum TNI (MEF) pengembangan pada tahun 2024 melalui pemakaian PT DI, PT Pindad, dan PT PAL menjadi 3 industri pertahanan milik negara terbesar, serta menggunakan dana APBN. Sehingga ditahun 2029, diinginkan industri pertahanan Indonesia bisa disandingkan dengan industri pertahanan internasional. Selain itu, dengan realisasi kebangunan industri pertahanan domestik, Indonesia siap berkompetisi di pasar internasional untuk kedepannya.

B. Tujuan Industri Pertahanan

Industri pertahanan pada dasarnya pada keahlian teknologi Alpalhankam dan Alutsista penunjang yang lain, sekalian memberikan jaminan ketersediaannya dalam mencukupi perawakan TNI menjadi elemen pokok pertahanan negara. UU No. 16 Tahun 2012 terkait Industri Pertahanan menekankan esensialnya kesediaan Alpalhankam dan Alutsista dengan cara independen yang ditunjang oleh kecakapan industri pertahanan yang dalam penyelegaraannya dibutuhkan manajemen yang utopis dengan mencermati manajemen pemerintahan yang bagus, mengunggulkan SDM yang mempunyai intelektualisme dan utopis yang tinggi, serta serta sanggup beradaptasi dengan perkembangan jaman.

Kekuatan keamanan dan pertahanan negara sebagai keperluan pokok kontinuitas bangsa dan negara. Tapi, selain itu industri pertahanan bisa mengoptimalkan keadaan ekonomi yang memakmurkan (kesejahteraan ekonomi), dan berefek pada konstelasi dunia yang berguna (konstelasi dunia yang menguntungkan). Prihal itu memperlihatkan bahwa pengurusan industri pertahanan butuh diaplikasikan berlandaskan dasar prerogratif kodifikasi dan keandalan keamanan dan pertahanan negara dengan cara berfase; integritas *synergy* beragam pihak berkepentingan dengan implementasi yang sifatnya investigatif dan terkordinasi, berkelanjutan bisa dimanfaatkan untuk keperluan keamanan dan pertahanan berlandaskan keperluan dan perkembangan

jaman; serta efisien dan efektif kesaksamaan yang professional memakai manajemen modern, asas solidaritas, berpandangan lingkungan, independensi, menjaga keteraturan, kepaduan dan kemajuan ekonomi, dan demokrasi ekonomi yang nantinya bisa meraih capaian guna dan daya guna yang maksimal.

C. Pembinaan Industri Utama dan Penunjang

UU No. 16 Tahun 2012 Terkait Industri Pertahanan mengontrol bahwa industri pertahanan mencakup industri elemen primer dan tambahan, industri alat dasar, industri bahan baku, industri elemen dan penunjang (perbekalan). Sejak awal, pemerintah sudah merumuskan bahwa BUMN pertahanan sebagai industri alat primer dan pula pengarah utama (*lead integrator*) yang menciptakan alat primer system senjata dan memadukan seluruh elemen primer, elemen, dan bahan baku sebagai alat primer. Bagi area swasta pada industri alat primer pemerintah tidak lagi memberikan peluang penanaman modal. Itu sebabnya, berlandaskan UU No. 16 Tahun 2012 Pasal 52 memaparkan bahwa bujet atas industri alat primer semuanya dimiliki negara.

Ada sejumlah BUMN yang kedudukannya sebagai pengarah utama. PT. Dirgantara Indonesia (DI) contoh yang telah ada, bisa sebagai *lead integrator* untuk helikopter, pesawat tempur, dan kapal terbang yang nantinya menjadi pengarah utama assemblage industri pertahanan, sub-assemblage kapal terbang, baik *rotari* ataupun *fixed-wing*, baik angkut ataupun tempur. Sementara PT. Pindad nantinya sebagai pengarah untuk transportasi tempur dan produk senjata. PT. Pindad nantinya sebagai *lead integrator cluster* industri pertahanan sub-assemblage senjata dan transportasi tempur. Selanjutnya, assemblage industri pertahanan kombatan dipimpin oleh PT. PAL, kapal selam dan kapal tempur atas air sebagai sub-assemblage. Kemudian, PT LEN berada pada bidang Elektro dan Komunikasi dimana akan berkontribusi dalam meningkatkan produksi peralatan avionis yang ada di pesawat Patmar; memproduksi *sparepart* untuk radar yang merupakan kelengkapan pesawat terbang

dan kapal laut; memproduksi peralatan sistem kontrol untuk roket, peluru kendali dan torpedo; serta memproduksi perangkat sewaco untuk sistem kontrol persenjataan di kapal. Sedangkan PT INTI berada pada bidang Komunikasi dan Informatika dimana akan memproduksi peralatan radio komputer portable berbagai tipe (*ground to air, point to point ground to ground*) yang efektif, efisien, dan ekonomis serta dapat digunakan secara organik dengan bentuk praktis, ringan dan fleksibel serta bentuk yang relatif kecil sehingga mudah dibawa; memiliki kemampuan jarak jangkauan yang relatif jauh dengan daya tahan yang cukup lama; serta memiliki harga yang bersaing dengan negara lain. PT INTI juga akan memproduksi peralatan radio komunikasi untuk pesawat terbang dan kapal laut.

Industri komponen utama atau penunjang dapat berupa BUMN ataupun BUMS. Industri elemen primer atau tambahan menciptakan elemen primer atau memadukan elemen atau bahan baku dengan sukucadang menjadi elemen primer Alpalhankam atau *platform system* alutsista. Sementara industri elemen atau penunjang menciptakan produk perbekalan, suku cadang untuk alat primer system senjata, dan sukucadang untuk elemen primer. Di samping itu, industri bahan baku menghasilkan bahan baku yang nantinya dipakai oleh industri alat primer, industri elemen primer atau tambahan, dan industri elemen perbekalan. Gerbong barang dan penumpang dihasilkan oleh PT INKA; *landing ship, repowering* KRI, kapal tunda, kapal ikan, kapal kargo, dan kapal patrol diproduksi oleh PT. Industri Kapal Indonesia, PT. Dok Perkapalan Surabaya, dan PT. Dok Perkapalan Koja Bahri; serta peralatan pabrik dan peralatan pembangkit tenaga listrik diproduksi oleh PT. Boma Bisma Indra, mesti dipadukan untuk membentuk kluster industri primer. Namun, memandang kekurangan BUMN pertahanan, usaha membentuk assemblage/kluster industri pertahanan mesti mengikutsertakan BUMS.

Di samping itu, sekarang ini terdapat sejumlah BUMS produsen Alpalhankam, yakni makanan atau ransum diproduksi oleh PT. Jangkar,

kain pakaian dinas diproduksi oleh PT. Sritex dan PT. Famatex, tenda lapangan diproduksi oleh PT. Maju Mapan, helem anti peluru diproduksi oleh PT. Saba Wijaya, payung udara orang diproduksi oleh PT. Langit Biru, VSAT untuk segmen satelit darat dan radar diproduksi oleh PT. CMI, avionics diproduksi oleh PT. Infoglobal, rantis diproduksi oleh PT. Sentra Surya Ekajaya, catamaran dan wahana kapal cepat rudal trimaran diproduksi oleh PT. Palindo, dan kapal angkut tank diproduksi oleh PT. Radar Daya Utama. Namun, faktanya rata-rata BUMS belum ditunjuk sebagai elemen dari kluster industri pertahanan yang sanggup menghasilkan elemen bahan baku atau penyokong. Seperti BUMN non-pemandu utama, rata-rata BUMS menghasilkan produk jadi yang berposisi di luar assemblage/kluster yang diinginkan atau menghasilkan Alpalhankam yang sejenis atau tumpang tindih dengan product industri alat primer menjadi *led integrator*.

D. Kebijakan Negara Terkait Revitalisasi Industri Pertahanan

Penilaian atas industri pertahanan nasional tidak hanya berlandaskan sudut pandang ekonomis sahaja, kendatipun kemajuannya arah industri pertahanan di beragam negara di dunia sudah dijadikan bagian dari bidang yang mendatangkan profit. Ada kontribusi dari negara dalam industri ini yakni menjadi pemilik saham paling tinggi atas keperluan ketentraman negaranya. Jadperlu ditekankan bahwa industri pertahanan padat akan kepentingan bangsa atas negara itu, yang jika diberikan semuanya pada penggalan profit sema saja nantinya memberikan ancaman keperluan sebuah negara. Beranjak dari kontribusinya yang vital dan sifatnya yang istimewa yakni mendirikan otoritas dan ketentraman, maka rancangan industri pertahanan Indonesia lebih mengacu pada kebijakan negara mengatur seluruhnya dari atas ke bawah dengan beragam kebijakkan yang ada.

Kebijakkan Negara mengenai regenerasi industri pertahanan di Indonesia, diantaranya:

1. PP No. 42 Tahun 2010 Terkait KKIP.

Penyusunan strategy nasional yang sifatnya kardinal dibidang industri pertahanan yang mencakup kebijakan dalam riset, kolaborasi luar negeri dalam industri pertahanan, pengoptimalan SDM, pembimbingan pemberdayaan, pemodalan, pengaplikasian dan ekspansi.

2. Kepres No. 3 Tahun 2011 Terkait Akselerasi Pemenuhan Kekuatan Primer Minimal Alutsista TNI Tahun 2010 - 2014.

Kerangka pemenuhan keperluan alutsista dirumuskan dengan mengacu pada Perpu serta asas keterbukaan, tanggungjawab, kesiagaan, dan efisiensi. Pencukupan keperluan alutsista TNI dan dilaksanakan dengan mengedepankan pemakaian produk nasional dengan maksud regenerasi industri pertahanan dalam negeri.

3. UU RI No. 16 Tahun 2012 Terkait Industri Pertahanan.

Pada UU No.16 tahun 2012 dipaparkan bahwa Indhan ialah industri nasional yang mencakup BUMS dan BUMN baik dengan independen ataupun bergrup yang dipilih oleh pemerintah untuk setengah atau semuanya menciptakan Alpalhankam, jasa konservasi untuk mencukupi keperluan strategys di bidang keamanan dan pertahanan di wilayah NKRI.

E. Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara

Industri pertahanan sebagai bagian prihal yang esensial dalam memberikan sokongan system pertahanan negara. Industri pertahanan yang matang terlukis dari adanya jaminan tandon keperluan Alutsista serta media pertahanan dengan cara berkesinambungan. Tapi dukanya, industri pertahanan Indonesia dipandang belum maksimal. Prihal ini secara rata-rata (2015-2019) bisa dicermati berlandaskan bentuk alutsista yang masih mengedepankan produk luar negeri. Indonesia menduduki urutan ke 17 menjadi negara pengimpor tertinggi alutsista. Prihal itu tidaklah gampang bagi Indonesia dalam memajukan industri pertahanan demi menciptakan keandalan pertahanan. Sejumlah defiance

yang mesti dibenahi dalam upaya pengembangan industri pertahanan di Indonesia, antara lain:

Pertama, terbatasnya teknologi. Dalam perluasan industri pertahanan diperlukan kecanggihan teknologi dirasiokan dengan industri yang lain, sedangkan di Indonesia masih mengalami keterbatasan dalam hal teknologi. Kendatipun teknologi dibidang militer teknologi sekarang ini telah amat canggih dan misi militer amat berbahaya jika peralatan yang dipakai tidak mempunyai perincian berlandaskan parameter dan keperluan, sedangkan product lokal belum bisa mencukupi perincian teknologi, keandalan insinyur untuk teknologi tinggi atau berat di dalam negeri masih memiliki keterbatasan, cakupan R & D (*Research and Development*) pula masih kurang untuk bisa mencukupi keperluan teknologi yang padu dan memerlukan dana yang besar. Dengan belum maksimalnya kontribusi industri pertahanan nasional dalam ekspansi teknologi militer di dunia, pastinya memberikan dampak pada kesuksesan system pertahanan yang dipenagruhi oleh eminensi teknologi alutsista militer yang dipunyai. Di samping itu, disequilibrium kecakapan teknologi alutsista anatar Indonesia dengan negara lain yang telah maju menekan Indonesia untuk melaksanakan perekrutan tekonologi dari negara yang telah maju. Tapi, tidak seluruh negara ataupun badan usaha produsen alutsista mau dan rela melaksanakan transmisi teknologi dengan cara penuh yang nantinya mengakibatkan rumitnya menarik diri dari implikasi pada negara maju.

Kedua, sedikitnya pemodalannya. Negara dengan industri pertahanan yang maju pula ditunjang dan mempunyai pemodalannya pertahanan yang maksimum yang mana dari 20 hingga 30% pendanaan belanja pertahanan Indonesia masih tergolong kecil. Berlandaskan dokumen yang berjudul “Catatan Atas Anggaran Belanja Kementrian Pertahanan” dalam *Budget Issue Brief* Kemanan dan Politik (Vol 10, Juni 2021), belanja pertahanan Indonesia masih tergolong minim apabila dirasiokan dengan negara lainnya di Dunia tergolong di ASEAN. Begitupun berlandaskan

data yang dilansir SIPRI 2020 (*Stockholm International Peace Research Institute*), memperlihatkan bahwa belanja militer Indonesia cuma (0,86%) PDB. Sementara negara ASEAN yang lain telah melebihi 1% PDB, misalnya Brunei Darussalam (4,1%), Singapura (3,2%), Thailand (1,47%), Malaysia (1,14%), dan Filipina (1,01%) dari PDB.

Ketiga, siklus penyediaan belum terbuka. Keterbukaan dalam penyediaan alutsista yang mengarah pada pengokohan industri pertahanan dibutuhkan dengan maksud ekspansi pertahanan. keterbukaan pula mesti dibatasi untuk penyediaan produksi sendiri, utamanya yang bersumber dari penelitian dalam negeri. Di samping bisa mengesampingkan hak keunggula intelektual, transparansi data berbahaya memutuskan penelitian itu, yang ada akhirnya memberikan dampak pada system pertahanan.

Itu sebabnya, perlu kepaduan dari beragam garis utama, utamanya dalam perihal riset dan ekspansi teknologi. Di samping itu, esensial bagi pemerintah untuk bisa berkordinasi dengan pelaksana industri dalam merancang keperluan alutsista. Penyediaan alutsista pula perlu mempunyai parameter yang menggambarkan kesatuan pelaksana industri, tanggungjawab, dan keterbukaan. Sokongan melalui penambahan dana pula diperlukan dalam ekspansi industri pertahanan, serta kordinasi global pada pemangku kepentingan terkait.

SIMPULAN

Industri pertahanan dalam negeri sebagai bagian dari pengujung usaha negara dalam memajukan system pertahanan dengan cara independen. Perihal itu mengenai kecukupannya keperluan baik dalam bentuk pengadaan mutu ataupun kapasitas alutsista berlandaskan ciri-ciri kedaerahan serta menghapuskan depedensi dengan cara politic atas negara lainnya. Industri pertahanan nasional dianggap mesti bisa memetik utilitas atas agenda penyediaan media pertahanan di Kemhan. Perlu adanya kemufakatan nasional yang mendukung ekspansi kuantitas industri pertahanan nasional supaya bisa mempunyai KI yang bisa bersaing di kancah global dan regional.

Kemufakatan bisa direalisasikan dalam maksimalisasi kolaborasi antarinstansi terkait langsung dengan penyediaan alutsista, utamanya TNI, Kemhan, dan pihak penghasil alutsista dalam negeri demi menciptakan akomodasi pertahanan yang basisnya industri pertahanan dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed Kurnia, *“RAPBN 2002: Anggaran Pertahanan Rp 133,92 Triliun, Sebagian untuk Modernisasi Alutsista”*, 2021, Retrieved from <https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/556452/rapbn-2022-anggaran-pertahanan-rp133-92-triliun-sebagian-untuk-modernisasi-alutsista>. Di akses pada 31 Januari 2022.
- Aida, A.N., *“Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara”*, 2021, *Politik dan Keamanan Budget Issue Brief*, Vol. 01, Ed. 8, Mei 2021.
- Artikel DPR RI. *Industri Pertahanan Nasional Ujung Tombak Sistem Pertahanan Mandiri*. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33604/t/Industri+Pertahanan+Nasional+Ujung+Tombak+Sistem+Pertahanan+Mandiri>. Di akses pada 31 Januari 2022.
- Karim, Silmy. *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Moleong, Lexy. J, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Prisca Delima, *“Pentingnya Kemampuan 4PL Dalam Pembangunan Industri Pertahanan Indonesia”*, 2016, *Puskom Publik Kemhan, Wira*, Vol. 63, No, 47, November-Desember 2016.
- Rusdiana, D., Yusuf Ali, Suyono Thamrin, Resmanto Widodo, *“Strategi Pembangunan Industri Pertahanan pada Negara Kepulauan Guna Mendukung Pertahanan Negara”*, 2021, *Jurnal Academia Praja*, Vol. 4, No. 2, Universitas Pertahanan, pp: 427-440.

Sudarwono, E.T., *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pembangunan Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan*”, 2020, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, No. 1, pp: 111-139.

Susdarwono, E.T., Ananda Setiawan, Yonimah Nurul Husna, *“Kebijakan Negara Terkait Perkembangan dan Revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia dari Masa ke Masa”*, 2020, Jurnal USM Law Review, Vol. 3, No. 1, pp:155-181.

Wiramanggala, R., Khaerudin, Aries Sudiarmo, *‘Pembangunan Industri Pertahanan Nasional pada Era Revolusi Industri 4.0’*, 2022, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 10, No. 01, pp: 72-76.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2010 Tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alutsista TNI Tahun 2010-2014.

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2013 menjelaskan tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat KKIP.

Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.